



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 527/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAT HIDAYAT PANGGILAN DAYAT ;
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kali Kasik RT 001 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuk Linggau Provinsi Sumatra Selatan /Kampung Baru Jorong Gando Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Solok sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 527/PID./2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHPidana

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 527 /PID/2024/PT PDG, tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor :527/PID/2024/PT Padang ,tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/PID/2024/PT PDG, tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Nomor Reg. Perkara PDM-59/L.3.15/Eoh.2/09/2024 tanggal 07 November 2024 sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Panggilan Dayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana tercantum pada dakwaan alternatif kedua kami.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 527/PID./2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat Panggilan Dayat berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type 2SV warna hitam dengan nomor rangka MH32SV001EKO85423 dan nomor mesin 2SV-083871 tanpa menggunakan plat nomor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Type 2SV warna ungu dengan nomor polisi BH 3748 VC, nomor rangka MH32SV001EKO85423 dan nomor mesin 2SV-083871;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Edward Syahril Panggilan Edward.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 80/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Panggilan Dayat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dimusnahkan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 527/PID./2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 2SV warna hitam dengan Nomor Rangka MH32SV001EKO85423 dan Nomor Mesin 2SV-083871 tanpa menggunakan plat nomor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha tipe 2SV warna hitam dengan Nomor Rangka MH32SV001EKO85423 dan Nomor Mesin 2SV-083871 tanpa menggunakan plat nomor;

Dikembalikan kepada Saksi Edward Syahril

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 80/Akta. Pid.B/2024/PN Slk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 80/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 14 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 80/Akta Pid.B/ 2024/PN Slk yang di buat oleh Panitera Pengadilan Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 November 2024 ,selanjutnya pada tanggal 29 November 2024 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya, Penuntut Umum keberatan terhadap straaaf maat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Nomor 80/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 14 November 2024 yang menjatuhkan pidana 5 (lima) bulan kepada Terdakwa karena menurut Penuntut Umum putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 527/PID./2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berdasarkan alasan tersebut di atas selanjutnya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Padang dapat menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan selanjutnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 07 November 2024

Membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok tertanggal 20 November 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut pada tanggal 20 November 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sik., tanggal 14 November 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Solok serta bukti bukti dan barang bukti dalam perkara a quo satu sama lain telah memperlihatkan adanya saling persesuaian hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sik, tanggal 14 November 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 527/PID./2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar,telah sesuai dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur unsur dari Pasal yang terbukti dalam perkara ini, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,sesuai Pasal 241 KUHAP,maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo dapat dipertahankan serta dikuatkan dengan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri,hanya saja perlu menambah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini dengan alasan agar Terdakwa ke depan lebih hati hati , tidak mengulangi perbuatannya lagi dan orang lain tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti dalam perkara ini ,selanjutnya terkait dengan memori banding dari Penuntut Umum, yang mohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana dalam tuntutan karena putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mencerminkan keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa,Majelis hakim tidak sependapat sehingga dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 80/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan,kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dirubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 527/PID./2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sik tanggal 14 November 2024, yang dimintakan banding tersebut,sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa,sehingga amar selengkapnyasebagai berikut :
 - 1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Panggilan Dayat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 2SV warna hitam dengan Nomor Rangka MH32SV001EKO85423 dan Nomor Mesin 2SV-083871 tanpa menggunakan plat nomor;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha tipe 2SV warna hitam dengan Nomor Rangka MH32SV001EKO85423 dan Nomor Mesin 2SV-083871 tanpa menggunakan plat nomor;

Dikembalikan kepada Saksi Edward Syahril

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 527/PID./2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin 16 Desember 2024, oleh Suwono, S.H, S.E.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ida Ratnawati, S.H., M.H. dan Heriyenti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Efendi ,S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ida Ratnawati, S.H., M.H

Suwono, S.H, S.E.,M.Hum .

Heriyenti, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Efendi , S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 527/PID./2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)